

**PROPOSAL INOVASI LARIKAN
PADA DPMPTP KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

1. Nama Inovasi Daerah*;

Inovasi **LARIKAN** (**Layanan Perizinan di Akhir Pekan**)

2. Tahapan Inovasi*

Implementasi / Penerapan

3. Inisiator Inovasi Daerah*;

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kab. Padang Pariaman

4. Jenis Inovasi*;

Inovasi Non Digital

5. Bentuk Inovasi*;

Inovasi Pelayanan Publik

6. COVID 19 atau Non COVID 19*;

Non Covid -19

7. Urusan Inovasi Daerah*;

Penanaman Modal

8. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah*;

04 Januari 2021

9. Waktu Inovasi Daerah Diterapkan*;

30 Maret 2021

10. Rancang Bangun Inovasi Daerah dan Pokok Perubahan yang Akan Dilakukan (minimal 300 kata)*;

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Pandayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dimana diwajibkan Pemerintah baik Pusat/Daerah untuk melakukan pelayanan secara prima kepada masyarakat tidak hanya dihari libur tetapi adakan juga di akhir pekan (weekend). Hal inilah yang menjadi dasar dirancang serta diterapkannya inovasi LARIKAN (Layanan Perizinan diakhir Pekan) dan lalu menjadi bagian dari Inovasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang disahkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 382/KEP/BPP/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Permasalahan : Kesibukan memang menjadi suatu masalah serius bagi pelaku usaha dalam melengkapi administrasi usaha sebab setiap menit dan jam adalah berharga. Tidak sedikit pelaku usaha yang mengeluhkan agar Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman agar membuka layanan dihari libur atau akhir pekan (weekend service).

Oleh karena itulah DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman melahirkan inovasi LARIKAN (Layanan Perizinan di Akhir Pekan) sebagai solusi dari masyarakat atau pelaku usaha yang tidak bisa mengurus izin usahanya di hari kerja.

Dalam pelayanan inovasi LARIKAN ini pelaku usaha bisa datang di waktu yang telah ditetapkan yaitu dari pukul 08.00 WIB s/d Pukul 12.00 WIB semua proses perizinan yang diajukan asalkan persyaratan lengkap maka akan di proses dan bisa selesai dihari tersebut karena DPMPTP telah menerapkan tanda tangan elektronik.

Dengan adanya inovasi LARIKAN ini diharapkan semakin menimbulkan minat dan antusias masyarakat atau pelaku usaha untuk mengurus perizinannya, karena dengan perizinan yang lengkap maka akan membantu dan menunjang pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya terutama yang skala Usaha Mikro Kecil dimana sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo harus memprioritaskan usaha UKM dan IKM karena dirasa mampu untuk menumbuhkan/ membangkitkan ekonomi.

Inovasi LARIKAN telah berhasil menjadi salah satu yang membuat perizinan diterbitkan di Padang Pariaman meningkat dan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedepannya pelayanan inovasi LARIKAN ini akan dikembangkan pelayanannya sampai kelapangan jadi tidak hanya di kantor karena Kabupaten Padang Pariaman mempunyai daerah yang luas, jadi strateginya nanti di sebar perkecamatan dan selanjutnya akan di lakukan evaluasi dalam perbulannya. Hal ini semua bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pelaku usaha sebab Pemerintah Padang Pariaman mempunyai semboyan “Saatnya Rakyat Menikmati” jadi memang harus diberikan pelayanan yang maksimal kepada pelaku usaha. Dengan inovasi LARIKAN ini tidak ada lagi alasan pelaku usaha tidak mau mengurus perizinan usahanya sebab semuanya telah di sediakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman tinggal pelaku usaha mau mengindahkannya.

11. Tujuan Inovasi Daerah*;

Agar pelaku usaha di Padang Pariaman keseluruhan mempunyai legalitas usaha dan tidak ada lagi alasan untuk tidak mau mengurus perizinannya.

12. Manfaat yang Diperoleh*;

- a. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)
- b. Peningkatan Perizinan yang diterbitkan (Tahun 2021 sebanyak 2618 izin dan Tahun 2023 sebanyak 3949 Izin)
- c. Terjadinya pertumbuhan ekonomi di Padang Pariaman

13. Hasil Inovasi*;

- a. Peningkatan Investasi di Padang Pariaman (tahun 2021 : Rp. 997.000.000.000) dan Tahun 2022 Rp. 463.620.026.645 :



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

JLN. Mohd. Syafei No. 10 Telp (0751) 4784539 Pariaman
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmpdp.pdprm@gmail.com

Data Rencana dan Realisasi Investasi Tahun 2022 di Kabupaten Padang Pariaman
Sebagai berikut:

No	Rencana Investasi	Realisasi Investasi
1	Rp. 403.300.000.000	Rp. 463.620.026.645

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Drs. YUTIARDY RIVAL APT
Pembina Utama Muda NIP. 19630905 199003 1 007

- b. Peningkatan Perizinan yang diterbitkan (tahun 2021 sebanyak 2618 izin dan Tahun 2023 sebanyak 3949 Izin)
- c. Pelaku Usaha telah banyak mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha)

14. Anggaran ;

Tahun 2021 :

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 67.495.000

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 15.500.000

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 27.380.000

Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Anggaran : Rp. 23.040.000

Tahun 2022 :

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 91.505.971

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 40.014.250

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 8.284.000

Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Anggaran : Rp. 10.030.000

Tahun 2023 :

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 127.865.360

Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Anggaran : Rp. 7.140.000

15. Profil Bisnis

